



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS SOSIAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT BAGI
ORANG TERLANTAR/KEHABISAN BEKAL



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS SOSIAL

NO SOP : 050/5.4/12022
TGL PEMBUATAN : 12 Januari 2022
TGL REVISI : -
TGL PENGESAHAN : 14 Januari 2022
DISAHKAN OLEH : DINAS SOSIAL
KABUPATEN GROBOGAN
JUDUL SOP : PEMBERIAN BANTUAN
TRANSPORT BAGI ORANG
TERLANTAR/KEHABISAN
BEKAL

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis 3. Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 1983 tentang Koordinator Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis 4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Grobogan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15) 5. Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	1. Mengerti peraturan pemberian bantuan transport 2. Mengutamakan efektifitas dan efisiensi bantuan
KETERKAITAN	PERALATAN / KELENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar	1. Buku agenda surat masuk 2. Surat Pengantar ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 5. Alat tulis kantor
PERINGATAN	PENCATATAN PENDATAAN
1. Bukti-bukti otentik verifikasi dan validasi data harus terjamin kebenarannya 2. Informasi tentang bantuan tidak ada yang ditutup-tutupi	1. Dicatat dalam buku agenda surat masuk 2. Dicatat dalam agenda pemberian bantuan transport 3. Dibuatkan berita acara penerimaan bantuan transport

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA / AKTOR			MUTU BAKU			KET
		Staf Umum	Seksi Bantuan Sosial	Kadin	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon membawa Surat Keterangan kehabisan bekal/ kehilangan uang/ kehilangan barang berharga lainnya dari Kepolisian Resor Grobogan				Surat keterangan kepolisian	15 menit	Surat masuk	
2	Pembuatan Surat Pengantar ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah				Surat masuk	1 hari	Surat Pengantar	
3	Penandatanganan Surat Pengantar oleh Kepala Dinas				Surat Pengantar	15 menit	Surat Pengantar	
4	Penyerahan Surat Pengantar ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah				Surat Pengantar	15 menit	Surat Pengantar	
7	Penyerahan bantuan transport kepada orang tertantar/ kehabisan bekal				Bantuan trasport	1 hari	Bantuan trasport	

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GROBOGAN


EDY SANTOSO, S.Sos. MM.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19640507 198607 1 002